



## Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah)

Faizal Abubakar R Sanaky\*, Muhammad Nurul Fahmi

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Indonesia

\*faizalsanaky1312@gmail.com

### Abstrak

Warisan adalah salah satu hukum Allah yang berkaitan dengan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal. Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pembahasan pada masalah pembagian waris kepada mereka yang pada dasarnya tidak mendapatkan warisan yaitu warisan bagi orang kafir. penulis menemukan permasalahan di zaman ini bahwa seorang kafir mungkin saja dapat mewarisi dari seorang Muslim melalui konsep *wasiat wajibah*. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas perihal *wasiat wajibah* pada kasus kewarisan kepada seseorang yang secara sah bukan ahli waris. didapati perbedaan bahwa belum ada yang membahas *wasiat wajibah* pada kasus kewarisan beda agama dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* dan lebih khusus lagi penelitian berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah ini, dan melihat kesesuaian putusan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pengadilan Agama Kabanjahe pada putusan No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang berarti penggugat yang seorang beragama kristen juga termasuk ahli waris almarhum ayahnya yang seorang muslim melalui *wasiat wajibah*. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj tidak berkaitan atau tidak sesuai dengan prinsip *Maqasid Al-Syari'ah*, dan lebih khusus pada *Ad-Dharuriyyat Al-Khoms* atau pada 5 unsur pokok penting syari'at, kecuali putusan tersebut berkaitan dengan salah satu unsur yaitu *hifdz al-mal* atau menjaga harta, karena putusan tersebut berkaitan dengan harta seorang hamba, dan juga tujuan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah untuk pengurusan hak-hak pensiunan ayahnya yang sudah meninggal, yang dimana harta tersebut dapat bermanfaat untuk anak keturunannya.

**Kata kunci:** *Maqasid Al-Syari'ah*; waris; *wasiat wajibah*

### Abstract

*Inheritance is one of Allah's laws concerning the distribution of a person's assets after their death. In this study, the author aims to focus on the issue of inheritance distribution to individuals who would originally not be entitled to inherit, specifically inheritance for non-Muslims. The author has identified a contemporary issue where a non-Muslim may inherit from a Muslim through the concept*

*of wasiat wajibah (compulsory bequest). Previous studies have examined the application of wasiat wajibah in cases where the heir is not a legal heir, but none have explored wasiat wajibah in the context of interfaith inheritance from the perspective of maqasid al-shariah. This research specifically analyzes the decision of the Kabanjahe Religious Court No. 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj. Therefore, the author intends to delve deeper into this issue and assess whether this decision aligns with the principles of maqasid al-shariah. This study employs a library research method, which involves gathering and analyzing relevant literature and written sources related to the research topic. The Kabanjahe Religious Court's decision No. 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj granted the plaintiff's claim, meaning that the plaintiff, who is Christian, was included as an heir to his deceased Muslim father through wasiat wajibah. This decision does not align with the principles of maqasid al-shariah, particularly with respect to the five essential elements of sharia, except for one aspect, which is hifdz al-mal (protection of property), since the decision pertains to the property of a servant. The plaintiff's objective in filing the lawsuit was to manage his deceased father's retirement benefits, which could be beneficial for his descendants.*

**Keywords:** *maqasid al-syari'ah; inheritance; wasiat wajibah.*

## I. PENDAHULUAN

Warisan adalah salah satu hukum Allah yang berkaitan dengan harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal. Hukum ini dijelaskan dengan jelas dalam Al-Qur'an, di mana Allah berbicara tentang pembagian warisan kepada para ahli waris dalam beberapa ayat. Salah satunya pada surat Al-Nisaa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.*

Adapun cara pembagian warisan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Pembagian harta warisan ini mencakup bagaimana harta tersebut dibagi, siapa yang berhak mewarisi, dan siapa yang harus diwarisi. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad ﷺ ,

«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.»

*Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. (HR. Al-Bukhari).*

Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pembahasan pada masalah pembagian waris kepada mereka yang pada asalnya tidak mendapatkan warisan yaitu warisan bagi orang kafir. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.»

*Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang Muslim. (HR. Al-Bukhari).*

Perbedaan agama yang dimaksud disini adalah antara seorang muslim dan kafir. adapun Kafir secara definisi berasal dari kata kerja "kafara," dan sumbernya adalah "kufr." Kufr berarti tidak beriman; hal ini disepakati oleh kaum Muslimin, baik jika seseorang meyakini hal yang berlawanan dan mengatakannya, atau jika dia tidak meyakini apa pun dan tidak berbicara apa pun. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap iman sebagai perkataan dan perbuatan, baik secara batin maupun lahir. (Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 1425 H).

Kafir adalah orang yang melakukan perbuatan kufur. Dan kafir bukanlah seorang muslim sehingga tidak bisa mendapatkan hak waris harta-harta peninggalan seorang muslim. Namun, penulis menemukan permasalahan di zaman ini bahwa seorang kafir mungkin saja dapat mewarisi dari seorang Muslim melalui konsep *wasiat wajibah*.

Wasiat adalah pemberian harta yang dilakukan seseorang kepada selainnya ketika mendekati waktu kematian dengan cara sukarela, baik yang diberikan itu berupa benda atau manfaat. Contohnya adalah wasiat berupa sejumlah uang atau manfaat dari suatu rumah kepada seseorang atau kepada suatu lembaga amal setelah wafatnya pewasiat. Wasiat adalah sesuatu yang disyariatkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah عز وجل dalam Al-Qur'an surat al Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnya secara ma'ruf (baik), ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Namun Wasiat syar'i berbeda maknanya dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah berada di antara warisan dan wasiat, dan sumbernya berasal dari Yurisprudensi Mahkamah Agung, bukan dari kehendak pewasiat seperti dalam wasiat syar'i. Dan ini menjadi Masalah dalam hal kewarisan, di mana orang yang seharusnya tidak menjadi ahli waris, khususnya dalam konteks penelitian ini, seorang kafir dapat mewarisi dari seorang Muslim melalui wasiat wajibah. Hal ini seperti yang terjadi dalam keputusan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj.

Dalam keputusan ini, seorang pria Muslim meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta dua anak, salah satunya adalah seorang kafir. Anak yang kafir tersebut kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kabanjahe agar dirinya diakui sebagai ahli waris dari ayahnya. Pengadilan mengabulkan permohonannya dan menyatakan bahwa dia dapat mewarisi harta ayahnya melalui wasiat wajibah, sebagaimana yang tercantum dalam putusan tersebut. Tujuan anak yang kafir dalam mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengelola hak-hak warisan ayahnya, karena ayahnya merupakan pegawai negeri. Anak tersebut ingin mengurus dana pensiun ayahnya. Dan Inilah masalah yang terjadis, di mana seorang kafir dapat mewarisi dari seorang Muslim meskipun dia sebenarnya bukan bagian dari ahli waris yang sah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas perihal *wasiat wajibah* pada kasus kewarisan kepada seseorang yang secara sah bukan ahli waris, diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Eka Apriyudi yang berjudul Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kedudukan anak kafir dalam warisan harta seorang Muslim adalah bahwa ia tidak mewarisi karena kekafirannya. Namun, pembagian harta warisan kepada anak kafir dapat dilakukan melalui wasiat wajibah. (Eka Apriyudi 2018).

Berikutnya adalah tesis yang ditulis oleh Ahmad Husaini yang berjudul Pelaksanaan Wasiat Wajibah Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan

Enakmen Wasiat Orang Islam). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan wasiat wajibah di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam enam aspek: salah satunya adalah definisi wasiat wajibah, yaitu pemindahan harta tertentu secara wajib dari seseorang ke orang lain melalui pengadilan negara. Namun, ada tujuh perbedaan: salah satunya adalah bahwa pengumpulan hukum Islam mengacu pada penafsiran khusus ayat wasiat, hukum adat, teori hukum tentang kecepatan respons, istihsan (preferensi hukum), dan metode penafsiran hukum. Sementara itu, dalam hukum wasiat orang Muslim, penerapannya mengacu pada penafsiran dan ijtihad Ibn Hazm dari ayat wasiat serta penggunaan ijtihad selektif dan ijtihad konstruktif. (Ahmad Husaini 2020).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya didapati perbedaan bahwa belum ada yang membahas *wasiat wajibah* pada kasus kewarisan beda agama dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* dan lebih khusus lagi penelitian berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah ini, dan melihat kesesuaian putusan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* Dan lebih khusus penulis akan berfokus pada *al-daruriyyat al-khams* yaitu 5 kebutuhan dasar yang harus dipelihara oleh seorang muslim, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, artikel jurnal, makalah, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan. (Sugiyono 2017).

Penelitian ini berfokus pada pengkajian atau analisis sebuah putusan hukum dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, melihat kesesuaian hasil putusan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah* dan lebih khusus pada 5 unsur pokok penting dalam agama islam.

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang terkait dengan topik melalui artikel ilmiah, skripsi, tesis, dan kitab kitab para ulama.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj.

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris , antara :

##### 1. Identitas Penggugat dan Tergugat

- a. **PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Kristen , pendidikan SMA, pekerjaan bertani , tempat tinggal di Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**
- b. **TERGUGAT I** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani , tempat tinggal di Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar , Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**
- c. **TERGUGAT II** , umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Karo. sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia (gaib ) . Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

##### 2. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2011 mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Register Nomor : 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj , tanggal 10 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung almarhum dari isteri pertama;
2. Bahwa Tergugat II adalah isteri almarhum yang kedua yang dinikahi setelah isteri pertama meninggal dunia;
3. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1986, demikian pula ibu kandungnya telah meninggal dunia pada tahun 1933;
5. Bahwa dengan demikian ketika almarhum meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, meninggalkan :
  - Seorang isteri bernama : TERGUGAT II
  - Dua orang anak kandung :
    1. TERGUGAT I , sebagai anak laki-laki.
    2. TERGUGAT II , sebagai anak laki-laki .
6. Bahwa selain nama- nama di atas tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan Almarhum;
7. Bahwa namun demikian , Tergugat II sebagai isteri kedua almarhum, tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya yang juga ayah kandung Penggugat dan Tergugat I pada saat almarhum sakit hingga meninggal dunia;
8. Bahwa Tergugat II sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas sehingga Tergugat II tidak dapat dihubungi meskipun telah dicari oleh keluarga;
9. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat wajibah , maka Penggugat sebagai anak kandung pewaris, yang beragama Kristen harus di tetapkan juga sebagai penerima warisan dari orang tua Penggugat sebagai wasiat wajibah;
10. Bahwa almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan Maret 1992 telah Pensiun;
11. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan.
12. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Cq. Majelis

Hakim, kiranya dapat menerima perkara ini , memanggil Penggugat dan para Tergugat , serta menyidangkannya dan memberi penetapan sebagai berikut.

### **3. Gugatan atau Permohonan**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 adalah :
  - 1.1. TERGUGAT II , (isteri);
  - 1.2. TERGUGAT I, (anak laki-laki);
3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku , dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil - adilnya.

### **4. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU No 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti terbukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP atas nama Penggugat ) harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten Karo dan karenanya Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah atas nama almarhum dengan Tergugat II ) harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I , almarhum dengan Tergugat II, adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) tidak ada aslinya karenanya tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (SK Pensiun atas almarhum, harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum adalah penerima pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat /golongan Penata Tingkat I / III D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat materil , harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum mempunyai (2) dua anak Tergugat I dan Penggugat dan almarhum telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 dan dikebumikan di Desa Batu Mamak serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa almarhum telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- b. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak laki PENGUGAT(Penggugat /beragama Kristen ) dan TERGUGAT I (Tergugat I /beragama Islam)
- c. Bahwa almarhum penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat /golongan Penata Tingkat I / III D;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia

Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nisa ' ayat : 7 (QS.4:7 ) :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris , beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris . Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang di riwayatkan oleh Usamah ibn Zaid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Pewaris pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki - laki (Penggugat dan Tergugat I ) , akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat) beragama Kristen . Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas , Penggugat tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, Penggugat berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya merumuskan diktum putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat adalah di pihak yang kalah yang berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini , akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak (Penggugat dan para Tergugat ) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang menerima bagian harta waris almarhum, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup adil bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat I I dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara bersama ( tanggung renteng) ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## 5. Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah :

1. TERGUGAT II, (isteri);

2. TERGUGAT I, (anak laki-laki) ;

3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum;

4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Melihat isi putusan pengadilan agama kabanjahe diatas bisa disimpulkan bahwa pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang berarti penggugat yang seorang beragama kristen juga termasuk ahli waris almarhum ayahnya melalui wasiat wajibah.

## **B. Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj Tentang Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama**

*Maqasid Al-Syari'ah* adalah beberapa tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian syari'at baik secara umum maupun khusus, demi kemaslahatan seorang hamba. (Muhammad Sa'ad Al-Yubi, 1998).

Ada beberapa tingkatan dalam *Maqasid Al-Syari'ah* salah satunya adalah *Ad-*

*Dharuriyyat* (keperluan primer atau utama) yang juga menjadi fokus peneliti dalam penelitian kali ini. *Ad-Dharuriyyat* adalah tingkatan tertinggi dalam *Maqasid Al-Syari'ah*. kemaslahatan yang ditimbang pada tingkatan ini berkaitan dengan dunia dan akhirat seorang hamba.

Ada lima unsur pokok yang menjadi perhatian penting pada tingkatan ini, yaitu Menjaga Agama (*Hifdz din*), Menjaga Nyawa (*hifdz an-nafs*), Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), Menjaga Harta (*hifdz al-mal*), Menjaga Akal (*hifdz al-'aql*). Maka dalam menentukan keutamaan kemaslahatan seorang hamba dilihat pada 5 unsur pokok ini.

Setelah mengetahui pengetahuan *Maqasid Al Syari'ah* dan juga mengetahui fokus peneliti pada *Ad-Dharuriyyat* saja, maka akan dilihat apakah pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada putusan No. 2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj tentang Wasiat Wajibah pada kasus kewarisan beda agama sesuai dengan *Maqasid al Syari'ah* apa tidak? Sebagai berikut:

a) Menjaga Agama (*hifdz ad-din*)

Menjaga agama adalah yang paling penting pada tingkatan ini, bahkan agama itu adalah inti dari semua tujuan. Menjaga Agama yang dimaksud disini adalah agama islam yang bebas dari bid'ah dan penyimpangan, bukan sekadar agama secara umum. Dan Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa cara, antara lain: mengamalkannya, menerapkannya dalam hukum, menyerukan kepada agama tersebut, berjihad untuknya, dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan agama tersebut seperti hawa nafsu dan bid'ah. (Muhammad Sa'ad Al-Yubi, 1998).

Jika melihat pertimbangan pada putusan tersebut, dan melihat hasil dari pengadilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan *hifdz ad-din* atau menjaga agama, karena hukum asalnya seorang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan seorang muslim dengan cara apapun. Bahkan hadits yang disampaikan Usamah bin Zaid sangat jelas mengabarkan hal tersebut. Namun pada putusan kali ini pengadilan mengabulkan permintaan penggugat yang merupakan seorang kafir, dengan menjadikannya juga sebagai ahli waris, dengan metode wasiat wajibah, dan metode yang seperti ini merupakan hal yang baru dan

tidak ada dalam agama islam sebelumnya.

b) Menjaga Nyawa (*hifdz an-nafs*)

Syariah sangat memperhatikan kehidupan manusia. Syariah menetapkan berbagai aturan untuk kemaslahatan nyawa seorang hamba. menjaga dan melindungi jiwa serta mencegah pelanggaran terhadapnya. Mengabaikan perlindungan jiwa dapat mengakibatkan kehilangan individu yang beribadah kepada Allah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kehilangan agama. Yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah jiwa yang dilindungi oleh syariah, baik yang terjamin keamanannya melalui agama Islam, jizyah, atau perjanjian keamanan. (Muhammad Sa'ad Al-Yubi, 1998).

Jika melihat pertimbangan pada putusan tersebut, dan melihat hasil dari pengadilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan *hifdz an-nafs* atau menjaga jiwa, karena pada kasus ini tidak ada jiwa seseorang yang terancam, tidak ada jiwa atau nyawa seseorang yang harus dijaga pada kasus ini, maka tidak ada kewajiban untuk menjaga nyawa seseorang. Maka putusan tersebut tidak sesuai dengan *maqasid al syari'ah* dan lebih khusus pada *hifdz an-nafs* atau menjaga nyawa.

c) Menjaga Harta (*hifdz al-mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak mungkin terwujudnya kepentingan duniawi tanpa harta. Kebutuhan akan harta sangat penting bagi individu, kelompok, atau masyarakat, terutama mengingat bahwa harta mencakup semua bentuk kekayaan yang dimiliki seseorang, baik berupa barang, uang tunai, atau sejenisnya, dan tidak terbatas hanya pada uang. Manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan religiusnya. Dalam syariah, tujuan dari harta bukanlah untuk disimpan atau digunakan sebagai sarana untuk pamer, tetapi untuk mencapai kepentingan syariah yang lebih besar dan lebih mulia. (Muhammad Sa'ad Al-Yubi, 1998).

Jika melihat pertimbangan pada putusan tersebut, dan melihat hasil dari pengadilan, maka hal tersebut sesuai dengan *hifdz al-mal* atau menjaga harta, karena pada putusan tersebut disebutkan bahwa tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-

hak almarhum ayahnya yang seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang dimana hak-hak seorang pensiunan PNS berisi tunjangan-tunjangan yang bermanfaat untuk keluarganya. Diantaranya adalah tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pangan, yang hal ini dapat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum.

d) Menjaga Akal (*hifdz al'aql*)

Akal merupakan karunia besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan yang membedakannya dari hewan. Ketika seseorang kehilangan akalnya, dia menjadi seperti binatang yang tidak menyadari bahaya dan kehilangan arah, yang pada akhirnya dapat merusak dirinya. Menjaga kesehatan akal dari segala sesuatu yang dapat merusaknya adalah hal yang sangat menjadi perhatian syari'ah. Karena Allah sering menyebutkan akal dalam Al-Qur'an dan menetapkan bahwa akal adalah salah satu syarat seorang hamba diwajibkan syari'at atas nya, dan orang yang tidak berakal tidak dianggap berkewajiban. Allah juga mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal, baik secara fisik maupun moral. (Muhammad Sa'ad Al-Yubi, 1998).

Jika melihat pertimbangan pada putusan tersebut, dan melihat hasil dari pengadilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* pada *hifdz al-'aql*, karena pada putusan tersebut tidak ada yang berkaitan dengan penjagaan terhadap akal seorang hamba. Melainkan pada putusan tersebut berfokus pada urusan harta atau warisan. Maka tidak ada kaitan antara putusan ini dengan *maqasid al-syari'ah* dan lebih khusus pada *hifdz al-'aql* atau menjaga akal.

e) Menjaga Keturunan (*hifdz an-nasl*)

Menjaga keturunan sangatlah penting, dan tujuannya bukan hanya untuk menjaga kemaluan dari perzinahan saja, tetapi juga untuk mencegahnya dari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya seperti hubungan homoseksual, lesbianisme, dan tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang benar. Jika perlindungan terhadap nasab tidak diperhatikan, akan muncul banyak kerusakan yang sulit dihitung. Oleh karena itu,

syari'ah menetapkan perlindungan terhadap hal penting ini dengan melarang melihat wanita yang bukan mahram, berduaan dengan mereka, melarang zina, homoseksual, dan sejenisnya, serta memperbolehkan pernikahan dan melarang segala sesuatu yang dapat mengarah pada perbuatan keji. (Muhammad Sa'ad Al-Yubi, 1998).

Jika melihat pertimbangan pada putusan tersebut, dan melihat hasil dari pengadilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* pada *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan, karena pada putusan tersebut tidak ada yang berkaitan dengan penjagaan terhadap nasab seorang hamba. Melainkan pada putusan tersebut berfokus pada urusan harta atau warisan. Dan menjaga keturunan atau nasab berkaitan dengan sesuatu yang dapat merusak hal tersebut. Maka tidak ada kaitan antara putusan ini dengan *maqasid al-syari'ah* dan lebih khusus pada *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan.

Dari pemaparan peneliti diatas dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj tidak berkaitan atau tidak sesuai dengan prinsip *Maqasid Al-Syari'ah*, dan lebih khusus pada *Ad-Dharuriyyat Al-Khoms* atau pada 5 unsur pokok penting syari'at, kecuali putusan tersebut berkaitan dengan salah satu unsur yaitu *hifdz al-mal* atau menjaga harta, karena putusan tersebut berkaitan dengan harta seorang hamba, dan juga tujuan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah untuk pengurusan hak-hak pensiunan ayahnya yang sudah meninggal, yang dimana harta tersebut dapat bermanfaat untuk anak keturunannya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan peneliti diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kabanjahe pada putusan No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang berarti penggugat yang seorang beragama kristen juga termasuk ahli waris almarhum ayahnya yang seorang muslim melalui *wasiat wajibah*.

2. Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No.2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj tidak berkaitan atau tidak sesuai dengan prinsip *Maqasid Al-Syari'ah*, dan lebih khusus pada *Ad-Dharuriyyat Al-Khoms* atau pada 5 unsur pokok penting syari'at, kecuali putusan tersebut berkaitan dengan salah satu unsur yaitu *hifdz al-mal* atau menjaga harta, karena putusan tersebut berkaitan dengan harta seorang hamba, dan juga tujuan penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah untuk pengurusan hak-hak pensiunan ayahnya yang sudah meninggal, yang dimana harta tersebut dapat bermanfaat untuk anak keturunannya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1422 H. Shahih Al-Bukhari. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.

Al-Yubi, Muhammad Sa'ad. 1998. *Maqasid Al-Syari'ah Wa Alaqotuha Bi Al-Adillah As-Syar'iyah*. Damam: Dar Ibnu Al-Jauzi.

Apriyudi, Eka. 2018. Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 40, No. 1.

Husaini, Ahmad. 2020. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Wasiat Orang Islam). *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember*.

Syekhul Islam, Ahmad Bin Taimiyah, 1425 H. *Majmu' Al-Fatawa*. Madinah Al Munawwaroh: Majma' Al-Malik Al-Fahd.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.